



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR

Yth.

1. Para Kepala Biro;
2. Para Sekretaris Deputy; dan
3. Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

SURAT EDARAN

NOMOR 32/Maritim/Sesmenko/SE/2019

TENTANG

PELAKSANAAN PENYERAHAN KEMBALI KENDARAAN OPERASIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

A. Umum

Dalam rangka pelaksanaan peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja aparatur negara serta untuk pelaksanaan penertiban kendaraan dinas sebagaimana hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Tahun 2019 perlu dilakukan pelaksanaan penyerahan kembali kendaraan operasional di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

B. Maksud dan Tujuan

Surat edaran ini dimaksudkan sebagai perintah untuk melaksanakan penyerahan kembali kendaraan operasional di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Surat edaran ini bertujuan agar penggunaan kendaraan operasional di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

Para pejabat eselon III sebagai pengguna kendaraan operasional Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

D. Dasar

1. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 11) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 96);
2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 234) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 2 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 458);

E. ISI EDARAN

Menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI (Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor: 17.B/LHP/XVII/05/2019 tanggal 17 Mei 2019), dengan ini disampaikan bahwa dalam rangka tertib penggunaan kendaraan operasional di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, akan dilaksanakan proses penyerahan kembali kendaraan operasional dari para pejabat eselon III sebagai pengguna kendaraan operasional kepada Biro Umum, Sekretariat Kementerian Koordinator **paling lambat tanggal 30 Agustus 2019.**

Untuk menjaga kelancaran kegiatan pada masing-masing unit kerja eselon I Deputi dan unit kerja eselon II lingkup Sekretariat Kementerian Koordinator, akan diberikan kendaraan operasional dengan jenis minibus.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Agustus 2019

Plt. SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,


AGUNG KUSWANDONO

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman; dan
2. Para Pejabat Eselon I.

D. Dasar

1. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 11) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 96);
2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 234) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 2 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 458);

E. ISI EDARAN

Menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI (Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor: 17.B/LHP/XVII/05/2019 tanggal 17 Mei 2019), dengan ini disampaikan bahwa dalam rangka tertib penggunaan kendaraan operasional di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, akan dilaksanakan proses penyerahan kembali kendaraan operasional dari para pejabat eselon III sebagai pengguna kendaraan operasional kepada Biro Umum, Sekretariat Kementerian Koordinator **paling lambat tanggal 30 Agustus 2019.**

Untuk menjaga kelancaran kegiatan pada masing-masing unit kerja eselon I Deputi dan unit kerja eselon II lingkup Sekretariat Kementerian Koordinator, akan diberikan kendaraan operasional dengan jenis minibus.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2019

Pt. SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

NO	JABATAN	PARAF
1	Karo Hukum	<i>[Signature]</i>
2	Karo Umum	<i>[Signature]</i>
3	Kabag RTP	<i>[Signature]</i>

[Signature]
AGUNG KUSWANDONO

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman; dan
2. Para Pejabat Eselon I.